



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 10/UN7.F11/HK/II/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA JURNAL PSIKOLOGI PADA FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip memiliki tujuan mengembangkan, mentransformasikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian, pembuatan karya ilmiah/teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk mendukung Pembangunan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Tri Darma Pendidikan Perguruan Tinggi, meningkatkan pembuatan karya ilmiah, meningkatkan reputasi Undip dan Fakultas, perlu mengelola dan menerbitkan Jurnal Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa dalam mengelola dan menerbitkan jurnal psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, perlu mengangkat pengelola yang menanganinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pengelola Jurnal Psikologi Pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Periode Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, tambahan lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2/UN7.A/KP/VIII/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA JURNAL PSIKOLOGI PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2025;

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Jurnal Psikologi Pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Periode Tahun 2025.
- KEDUA : Pengelola Jurnal Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diwajibkan menerbitkan jurnal 4 kali dalam setahun pada bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- KETIGA : Segala yang timbul sebagai akibat ditetapkan surat keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Fakultas Psikologi Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Februari 2025

DEKAN,


Prof. Dian Ratna Sawitri, S.Psi, M.Si, Ph.D
NIP 197809012002122001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor Universitas Diponegoro;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro;
3. Manajer Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro;
4. Para Supervisor Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro;
5. Yang Bersangkutan.